



**PENETAPAN**

**Nomor : 20/Pdt.P/2025/PN Tgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang dilakukan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Alvin Ariesanto** , lahir di Brebes, Tanggal 19 April 1999, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Merpati Gang Larwo No.16 Kelurahan Randugunting, RT.005 Rw.002, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 23 Mei 2025 di bawah Register Nomor : 20/Pdt.P / 2025/PN Tgl. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Kabupaten Brebes pada tanggal 19 April 1999 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3376011904990001, Kartu Keluarga Nomor 3376031005130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tegal;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl



2. Bahwa Pemohon ingin Perbaikan Tempat Kelahiran yang ada pada AKTA Kelahiran Nomor 5261/TP/2000, yang tertera tempat lahir **PEMALANG** diganti **BREBES** dengan menyesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3376011904990001, Kartu Keluarga Nomor 3376031005130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tegal;
3. Bahwa pemohon ingin Perbaikan Tempat AKTA Kelahiran untuk mengurus paspor Nomor C8924496 karena pemohon akan bekerja di Taiwan sebagai Tambak ikan sehingga diperlukan identitas yang jelas terkait kesesuaian identitas pemohon terutama pada tempat lahir pada AKTA Kelahiran nomor 5261/TP/2000, serta agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berkaitan dengan identitas Pemohon;
4. Bahwa pemohon Perbaikan Tempat AKTA Kelahiran Nomor 5261/TP/2000 yang tertera tempat lahir **PEMALANG** diganti **BREBES**, tidak ada unsur kejahatan atau tindakan melawan hukum;
5. Bahwa untuk dapat merubah tahun pada Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Tempat Kelahiran yang ada pada AKTA Kelahiran Nomor 5261/TP/2000, yang tertera tempat lahir **PEMALANG** diganti **BREBES** dengan menyesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3376011904990001, Kartu Keluarga Nomor 3376031005130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tegal;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tegal agar mencatatkan Perbaikan Tempat Kelahiran tersebut dengan membuat catatan pada register yang diperlukan untuk itu, dan ke instansi lain yang diperlukan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk A.n. Alvin Ariesanto, Nomor: 3376011904990001 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga an kepala Keluarga Setyo Gunawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5261/TP/2000 atas nama Alvin Ariesanto , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai Asli Paspor Nomor C8924496 an Alvin Ariesanto;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sesuai dengan aslinya , serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bambang Saptono Setiawan;

- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa tujuan dari pemohon adalah untuk perbaikan tempat kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumen Akte kelahiran yang semula tertera tempat lahir pemalang diganti menjadi Brebes ;
- Bahwa untuk keseragaman tempat kelahiran dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk tertib administrasi agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan sehingga diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon dalam akte Kelahiran tersebut;

2. Achmad Chasanudin:

- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa tujuan dari pemohon adalah untuk perbaikan tempat kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumen Akte

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran yang semula tertera tempat lahir pemalang diganti menjadi Brebes ;

- Bahwa untuk keseragaman tempat kelahiran dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk tertib administrasi agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan sehingga diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon dalam akte Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk A.n. Alvin Ariesanto, Nomor: 337601190499000 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL Merpati Gang Larwo No.16 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tegal mengizinkan merubah tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akte kelahiran pemohon yang semula bertempat lahir di Pemalang diganti menjadi Brebes;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari pemohon adalah untuk merubah penulisan tempat kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumen Akte kelahiran Nomor 5261/TP/2000 yang semula tertulis dan terbaca tempat kelahiran Pemalang diganti menjadi Brebes ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 5261/TP/2000, yang tertera tempat lahir Pemalang akan diubah/ diganti Brebes dengan menyesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3376011904990001, Kartu Keluarga Nomor 3376031005130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tegal;

- Bahwa pemohon ingin Perbaikan Tempat Kelahiran untuk mengurus paspor Nomor C8924496 karena pemohon akan bekerja di Taiwan sebagai Tambak ikan sehingga diperlukan identitas yang jelas terkait kesesuaian identitas pemohon terutama pada tempat lahir pada Akta Kelahiran nomor 5261/TP/2000, serta agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berkaitan dengan identitas Pemohon;
- Bahwa untuk keseragaman nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk tertib administrasi agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan sehingga diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk merubah nama Pemohon dalam akte Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk penyeragaman dokumen dalam Akte Kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta dan dalam ayat 3 juga dijelaskan bahwa Pembetulan

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan tempat kelahiran Pemohon semula bertempat lahir pemalang diubah menjadi tempat kelahiran Brebes, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon juga berdomisili di Kota Tegal maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk itu pula diperintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk mencatatkan perubahan nama tersebut setelah kepadanya ditunjukkan salinan sah dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Tempat Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5261/TP/2000, tertulis dan terbaca tempat lahir PEMALANG diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BREBES dengan menyesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3376011904990001, Kartu Keluarga Nomor 3376031005130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tegal agar mencatatkan Perbaikan Tempat Kelahiran tersebut dengan membuat catatan pada register yang diperlukan untuk itu, dan ke instansi lain yang diperlukan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000 ( Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waryo, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi*.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Waryo, S.H.MH**

Hakim,  
Ttd.

**Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl



Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. ATK : Rp.50.000,-
3. Panggilan : -
4. Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
5. PNPB : Rp.10.000,-
6. Redaksi : Rp.10.000,-
7. Materai : Rp.10.000,-

---

Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN.Tgl